

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Peran Pemerintah**

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, peran diartikan sebagai “tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga. Sedangkan makna dapat dilihat sebagai pelaksanaan suatu fungsi atau tugas yang berkaitan dengan sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menurut Pariata Westa dalam Tuti. Kita dapat menyimpulkan bahwa maknanya mencakup setiap aktivitas bertujuan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Kemampuan untuk menempatkan diri dalam kaitannya dengan waktu dan ruang serta menyadari tugas dan tanggung jawabnya disebut peran. Oleh karena itu, seorang Kepala Desa harus menyadarinya dan mampu memanfaatkannya untuk memimpin desanya.

Peran adalah serangkaian tindakan formal dan informal yang diharapkan dari seseorang tergantung pada status sosialnya. Komponen dinamis dari peringkat atau posisi sosial adalah peran. Seseorang mempunyai hak apabila ia dapat menunaikan kewajibannya dan sekaligus melaksanakan haknya.

Soekanto menegaskan, peran merupakan komponen dinamis dari status (status) suatu jabatan. Ketika seseorang memenuhi tugas dan haknya sesuai dengan jabatannya, maka ia sedang memainkan peran. Penting untuk membedakan antara peran bawaan seseorang dan tempatnya dalam masyarakat. Statistik yang menunjukkan kedudukan seseorang dalam suatu organisasi sosial adalah kedudukan sosialnya, atau kedudukannya dalam masyarakat.

Levinso mengatakan peranan mencakup 3 hal, yaitu:

1. Norma-norma yang berkaitan dengan tempat atau kedudukan seseorang dalam masyarakat merupakan contoh peran. Dalam konteks ini, peran mengacu pada seperangkat norma yang mengarahkan seseorang dalam interaksi sosial.

2. Gagasan tentang peran mengacu pada apa yang dapat disumbangkan orang kepada masyarakat secara keseluruhan
3. Peran juga dapat dianggap sebagai perilaku pribadi yang penting bagi tatanan sosial masyarakat.<sup>1</sup>

## B. Defenisi Pemerintah

Pemerintahan disebut sebagai cara, tindakan, atau cara memerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hal ini dapat dilihat sebagai kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk memajukan kepentingannya sendiri serta kesejahteraan masyarakat. Karena kata “pemerintah” berasal dari kata kerja “perintah”, yang berarti mengarahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah otoritas yang mengendalikan suatu bangsa. Perbuatan (metode, pokok permasalahan) pengambilan keputusan adalah pengertian dari kata “pemerintahan”. Secara etimologis dapat dipahami sebagai kegiatan atau kebijaksanaan yang berkelanjutan melalui penerapan suatu rencana, alasan (rasio), dan langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>2</sup>

Pemerintah mempunyai konotasi yang berbeda dengan istilah pemerintah. Pemerintah diartikan sebagai “fungsi” pemerintah, sedangkan pemerintah digambarkan sebagai “organ” atau alat negara yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Ada dua cara untuk mendefinisikan istilah “pemerintah” dalam arti “organ” atau mesin negara. Yang pertama adalah definisi restriktif yang secara eksklusif mengacu pada kekuasaan eksekutif.

Pemerintahan terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan kementerian berdasarkan Undang-Undang Tahun 1945. Jika mengacu pada pemerintahan, maka termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (eksekutif dan legislatif). Secara umum, sekelompok orang yang mempunyai hak untuk menjalankan kekuasaan tertentu disebut pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah menjalankan kekuasaan hukum, melindungi masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup melalui pilihan dan tindakan.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

---

<sup>1</sup> *Ibid.* 213.

<sup>2</sup> Anom Wahyu Asmorojati, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI*, (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 43.

<sup>3</sup> CST. Kansil, *Hukum Administrasi Daerah*. (Jakarta: Aksara, 2009), 87.

wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian administrasi pemerintahan desa adalah ketua masyarakat atau yang dikenal dengan berbagai sebutan.<sup>4</sup>

Penulis sampai pada kesimpulan bahwa peran pemerintah merupakan suatu kedudukan (status), dimana seseorang menjalankan peran yang dapat mendidik rakyatnya menjadi lebih baik dan pintar dalam berpolitik, mampu mengaktualisasikan dirinya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. lingkungan. Selain melaksanakan penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Secara umum dapat dipahami bahwa suatu organisasi terdiri dari komponen-komponen struktur organisasi seperti lini dan staf serta ketua organisasi, sekretaris organisasi, dan bendahara organisasi. Dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program dan kegiatan pembangunan pedesaan dalam jangka waktu tertentu, struktur organisasi pemerintah desa merupakan bagian integral dari organisasi pemerintah desa. Pembangunan desa memadukan tuntutan masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, seperti pembangunan jalan setapak, gorong-gorong, pembangunan parit, dan lain sebagainya. berdasarkan kesimpulan diskusi pembangunan desa yang telah diberitahukan kepada pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Pemberdayaan organisasi pemerintah desa menjadi tolak ukur seberapa baik kinerja pemerintah desa dalam menjalankan kewajiban, wewenang, dan wewenangnya secara maksimal. Bantuan aparat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota, serta bantuan sarana dan prasarana, dapat membantu kelompok pemerintah daerah menjadi lebih berdaya.<sup>5</sup>

#### 1. Kedudukan Pemerintah Desa Menurut Hukum Islam

Karena Keyakinan bahwa Islam adalah agama yang lengkap dengan kerangka suci, kerangka keuangan, kerangka sosial dan kerangka yang berbeda-beda, maka dalam

---

<sup>4</sup> Wiratna Sujarweni, *Akutansi Desa*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 1-2.

<sup>5</sup> Elisabeth. Lenny Marit et al., *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 76-77.

pelajaran Islam banyak dibicarakan tentang pentingnya persoalan administrasi yang baik baik dalam kaitannya dengan urusan dunia maupun persoalan ukhrawi.

Dalam Al-Qu'ran, standar-standar administrasi dimaknai, khususnya suroh Ali imran ayat 118 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَئِنْ جَحَّخَ ذُؤُوبُوا بِطِرَانَةٍ مِّنْ دُونِكُمْ لَ يَأْتِيَنَّكُمْ حِبَالٌ مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطَةٌ تَجْعَلُ فِيْ صُدُورِهِمْ كَالْحِجَابِ وَإِنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا  
وَدُؤُوبًا مَّا عَنِ حِمِّ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا جَحُّ فِي صُدُورِهِمْ  
كَالْبُزْرِ قَدْ بَيَّنَّا لَكَ الْآيَاتِ أَنْ كُنْتُمْ تُجْعَلُونَ فِي الْأَعْيُنِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil, menjadi teman kepercayaan orang yang diluar kelanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudhoratan bagimu. Merekan menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian di mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami) jika kamu memahaminya”.<sup>6</sup>

Dengan adanya tanggung jawab pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah kota, dipercaya bahwa daerah setempat dapat menyebarkan tujuan mereka melalui oknum-oknum yang tidak mempunyai kepercayaan terhadap mereka di tingkat pemerintah kota. Sebab, sesuai pasal 118 surat Ali Imran dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan kaumnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan pemerintahan, baik pusat maupun kota, khususnya orang-orang tertentu. Dengan menunjuk orang-orang dari kelompok mereka sendiri sebagai pelopor, sebagaimana ditunjukkan oleh Imam Al-Mawardi, yayasan imamah (pemerintah) mempunyai tanggung jawab dan tujuan umum berikut:

1. Menjaga dan menjaga agama serta norma-norma yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijma' para salaf (ummat Islam yang asli).
2. Melaksanakan pemedanaan yang sah antara pihak-pihak yang berkumpul untuk suatu perdebatan atau suatu perkara dan menerapkan keadilan yang inklusif antara pihak yang menganiaya dan yang tertindas.

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Jus: 3. Departemen Agama RI. (Banten: PT. Kalim, 2011), 66.

3. Menjaga wilayah Islam dan menjaga keberagaman individu agar bebas dan terlindungi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun harta benda.
4. Menjaga kebebasan individu dan peraturan Tuhan.
5. Membangun solidaritas untuk menghadapi musuh.
6. Jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah mengajarkan agar mereka mengikuti kehadiran Islam.
7. Mengumpulkan biaya-biaya dan bantuan sesuai dengan kewajiban yang diharapkan dalam syariat Islam dan ijtihad.
8. Menangani keberhasilan pemanfaatan sumber daya Baitul Mal.
9. Meminta nasihat dan pandangan dari orang-orang yang curhat.
10. Dalam mengelola umat dan menegakkan agama, hendaknya pejabat publik dan kepala negara menyikapinya secara lugas dan meneliti serta mengkaji apa yang terjadi..

## **B. Pembangunan**

Pertumbuhan memerlukan pembangunan. Pertumbuhan adalah kapasitas suatu bangsa untuk mempertahankan pembangunan baik kuantitatif maupun kualitatif, yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Suatu peradaban harus melakukan serangkaian upaya yang disengaja untuk berkembang; jika tidak, kemajuan yang diperkirakan tidak akan terjadi. upaya yang disengaja harus dilakukan agar pertumbuhan dapat terus berlanjut. Pembangunan adalah strategi yang terorganisir dengan baik.<sup>7</sup>

Pembangunan Desa didefinisikan dalam asas-asas utama Undang-Undang Desa sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan eksistensi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pasal 78 ayat 1 menyatakan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mutu hidup manusia, dan mengentaskan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, menciptakan prasarana dan sarana desa, mendorong pertumbuhan desa. ekonomi lokal, dan memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pada hakikatnya masyarakat dan pemerintah bersinergi membangun desa, terutama dalam memberikan dukungan kepemimpinan, pengarahan, bimbingan, dan pengawasan untuk membantu masyarakat menjadi lebih mampu dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Pertumbuhan desa terjadi dalam parameter keseimbangan yang

---

<sup>7</sup> Dewi Sarah, Julita sari, dkk, Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur, *Jurnal Kewarnanegaraan* 5, No. 2 (Desember 2021): 4.

berkeadilan antara negara dan masyarakat. Infrastruktur adalah satu-satunya hal yang harus disediakan oleh pemerintah; segala sesuatunya bergantung pada sumber daya komunitas.

Proses pembangunan desa merupakan suatu teknik yang memadukan keterlibatan masyarakat dan keinginan masyarakat. Menurut Solekhan, mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan harmonis antara aktivitas masyarakat di satu sisi dan operasional pemerintah di sisi lain. Kombinasi inilah yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Menurut para ahli berikut ini, pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, khususnya sebagai suatu proses dengan teknik sebagai program dan gerakan:

- a. Hal ini mencakup pengawasan terhadap proses transisi dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai sebuah proses, pembangunan desa memberikan perhatian lebih besar pada aspek sosial dan psikologis dari transformasi. Hal ini akan terlihat dari bagaimana masyarakat berkembang dari satu tahap pertumbuhan ke tahap pertumbuhan berikutnya, dengan mempertimbangkan perubahan sikap masyarakat dan faktor-faktor lain jika hal tersebut direncanakan dan dilaksanakan secara metodis, yang akan menghasilkan penelitian dan upaya pendidikan yang baik.
- b. Sebagai suatu teknik, yaitu sebagai suatu teknik yang menjamin seseorang memiliki keterampilan yang dimilikinya. Dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan sukses berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pembangunan desa juga merupakan salah satu teknik untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya.
- c. Sebagai program yang menitikberatkan kegiatan pada sektor tertentu antara lain pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman, dan lain-lain dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, baik secara fisik maupun emosional.
- d. Karena hampir semua gerakan atau inisiatif pembangunan terfokus pada desa. Sebagai gerakan yang berpusat pada pembangunan desa yang bertujuan untuk membangun masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pembangunan desa bercita-cita untuk mewujudkan nilai-nilai kebangsaan bangsa Indonesia.

Pembangunan desa, sebagaimana disebutkan sebelumnya, memerlukan sejumlah variabel dan inisiatif yang dilakukan oleh aparatur, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Agar seluruh program kegiatan dapat saling menunjang dan berhasil dilaksanakan sesuai rencana, maka harus dikoordinasikan oleh pemerintah pusat dan daerah



serta desa-desa yang menjadi lokasi pembangunan. Kurangnya aset yang berada di bawah kendali masyarakat pedesaan dan terbatasnya akses mereka terhadap sumber daya ekonomi termasuk tanah, modal, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, dan kolaborasi jaringan menimbulkan permasalahan bagi pembangunan pedesaan.

Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia di pedesaan masih buruk, sebagian besar penduduknya memiliki tingkat keterampilan yang rendah, rendahnya fungsi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan, serta lemahnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun kawasan pedesaan.

Untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa, maka dibuatlah pedoman. Pedoman ini dijelaskan dalam peraturan dalam negeri no. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Menurut pasal 78, tahapan pembangunan desa meliputi perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pengawasan dan pelacakan pembangunan desa.

### **C. Konsep Pembangunan**

Di sisi lain, Sifat SDM di daerah masih buruk, sebagian besar masyarakat mempunyai tingkat kemampuan yang rendah, kemampuan kelembagaan dan perkumpulan sosial yang rendah, serta ketidakberdayaan upaya koordinasi lintas daerah dalam pembentukan daerah provinsi.

Sebagai aturan dalam melaksanakan kemajuan kota, dibuatlah aturan. Aturan-aturan ini dipahami dalam pedoman lokal no. 114 Tahun 2014 tentang Peraturan Pembangunan Kota. Sesuai dengan pasal 78, tahapan pembenahan kota meliputi penataan pembenahan kota, pelaksanaan pembenahan kota, serta pengawasan dan tindak lanjut pembenahan kota.

Dalam kaitannya dengan kemajuan suatu negara, kemajuan adalah suatu karya atau rangkaian usaha menuju pembangunan dan perubahan yang diatur dan dilaksanakan dengan sengaja oleh suatu negara, negara bagian, dan pemerintahan. Perbaikan, dalam arti finansial murni, adalah sebuah gerakan bisnis yang dalam jangka panjang akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan terjadi baik pada skala penuh (publik) maupun skala kecil, sehingga berdampak pada seluruh aspek kehidupan individu, termasuk moneter, sosial, sosial dan politik. Arti utama dari kemajuan meliputi kemajuan,

perluasan, dan perluasan. Perbaikan, sebagaimana telah dikatakan, adalah kemajuan apa pun yang dicapai melalui upaya yang terarah dan terencana.<sup>8</sup>

Pada tahun 1950-an dan 1960-an muncul dua metode pembangunan pedesaan yang berbeda di seluruh dunia, terutama perluasan pendidikan dan pengembangan masyarakat, yang mengarah pada dimulainya pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Joseph Di Franco melakukan perbandingan menyeluruh kedua teknik tersebut pada tahun 1966 dengan menggunakan tujuan, prosedur, struktur organisasi, dan prinsip panduan. Faktanya, ada lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun kedua strategi tersebut bertujuan untuk mengubah perilaku individu, pengembangan masyarakat juga secara langsung mengurangi layanan pemerintah daerah dan mendorong pertumbuhan organisasi sosial dan kelompok lingkungan.<sup>9</sup>

Metode pendekatan pembangunan baru muncul pada tahun 1970an. Pembangunan, menurut Siagian, merupakan upaya penguatan kapasitas masyarakat untuk mempengaruhi masa depan. Istilah ini mempunyai lima implikasi, antara lain:

- a. Pembangunan merupakan kebangkitan potensi tertinggi masyarakat, baik secara individu maupun kolektif.
- b. Pembangunan berarti memajukan keharmonisan, kesetaraan, dan kesejahteraan.
- c. Perkembangan mengandung arti memotivasi dan memupuk rasa percaya diri untuk memimpin diri sesuai dengan bakatnya. Kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan hak untuk mengambil keputusan sendiri adalah contoh bagaimana gagasan ini diartikulasikan.
- d. Pembangunan berarti menjalin kemitraan yang saling menghormati dan saling menguntungkan serta mengurangi ketergantungan suatu negara terhadap negara lain.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

---

<sup>8</sup> Trijono, Lambang, *Pembangunan dan Perdamaian*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 73.

<sup>9</sup> Daldjoeni, N dan A. Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. (Bandung: PT. Alumni, 2004), 119.



Nasional adalah kumpulan proses perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang bersifat dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan daerah di Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan berbeda dari perencanaan jangka waktu dalam beberapa hal berikut:<sup>10</sup>

1. Rencana Jangka Panjang. Rencana terlampir mencakup jangka waktu 10 tahun atau lebih.
2. Rencana Jangka Menengah. Pengaturan ini mencakup periode antara.
3. Selama 8 tahun.
4. Pengaturan Sementara. Penyusunan dengan jangka waktu setengah hingga 2 tahun.

Perencanaan jangka panjang dan perencanaan perspektif sering kali mencakup jangka waktu 10 hingga 25 tahun. Rencana perspektif pada hakikatnya merupakan cetak biru pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dari waktu ke waktu. Namun, dalam praktiknya, rencana perspektif harus dipecah menjadi beberapa rencana jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran luas ini dalam jangka waktu tertentu. Diharapkan dengan membagi rencana prospektif menjadi rencana tahunan, evaluasi dan kinerja rencana akan menjadi lebih sederhana.

Perspektif dan rencana tahunan ini terutama berfungsi sebagai kerangka kerja untuk rencana jangka pendek, sehingga memungkinkan untuk mempertimbangkan isu-isu yang harus ditangani dalam jangka panjang saat ini.

Dalam bukunya *Membangun Masyarakat Berdayakan Masyarakat*, Suharto Edi mengatakan, pengertian daerah berbeda-beda tergantung topik yang dibicarakannya. Daerah mempunyai tiga konotasi dari segi perekonomian, yaitu:

Suatu kawasan dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi berlangsung dan di mana berbagai bagian ruang tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri tersebut antara lain sebanding dalam hal pendapatan per kapita, lokasi geografis, dan tradisi budaya. Daerah homogen adalah daerah dalam pengertian ini.

- a. Suatu wilayah dipandang sebagai suatu wilayah perekonomian yang dikelola oleh satu atau lebih wilayah ibu kota yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian.

---

<sup>10</sup> Moejiarto, Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007), 50.

b. Daerah adalah suatu wilayah perekonomian yang diatur oleh suatu entitas tertentu, misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, wilayah ini bergantung pada bagaimana suatu negara dibagi secara administratif. disebut sebagai wilayah administratif atau perencanaan.

Pemerintah daerah dan masyarakat yang mereka layani mengelola sumber daya yang mereka miliki sambil bekerja sama melaksanakan proyek pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengevaluasi potensi sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan dan menumbuhkan perekonomian daerah melalui keterlibatan masyarakat dan sumber daya yang ada. Segala pertumbuhan yang terjadi di suatu daerah, termasuk aspek kehidupan masyarakat disebut dengan pembangunan daerah. Pembangunan ini dilakukan secara terpadu dengan membina kerjasama lintas komunitas dan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan cara ini, perbaikan lokal berarti meningkatkan kapasitas sumber daya alam sekaligus menciptakan sumber daya manusia dengan menggarap harapan akan kenyamanan, kapasitas, dan dorongan sehari-hari dengan bantuan pemerintah. Menurut ciri-ciri utama kemajuan wilayah adalah sebagai berikut:

A. Mencakup seluruh bagian kehidupan

B. Dilakukan secara terkoordinasi

C. Memperluas kemandirian kelompok masyarakat Tujuan jangka panjang dan jangka pendek pembangunan daerah ditetapkan. Pengembangan inisiatif dukungan regional yang efektif adalah tujuan pembangunan jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mentransformasikan seluruh desa di Indonesia menjadi desa mandiri melalui tahapan desa swadaya dan swadaya dengan tetap memperhatikan keseimbangan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat, keterpaduan yang harmonis antar program sektoral atau daerah, dan partisipasi masyarakat yang memadai. Untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, solusi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>11</sup>

Pertumbuhan fisik dan non-fisik, atau mental dan spiritual, adalah dua jenis utama pembangunan desa. Prasarana dan fasilitas seperti jembatan, gorong-gorong, taman percontohan, toilet, dan tempat ibadah merupakan contoh pembangunan fisik. Sedangkan

---

<sup>11</sup> Hikmat, Harri, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), 64.

pembangunan nonfisik berupa pemberian kursus, penyuluhan kesehatan, penyuluhan kewirausahaan, penyuluhan hidup sehat, dan lain sebagainya.

### 1. Perencanaan Pembangunan Desa

Tahap perencanaan pembangunan desa adalah langkah pertama menuju eksekusi yang cukup lama. Penataan Perbaikan Kota adalah serangkaian kegiatan progresif yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan dukungan badan musyawarah kota dan komponen daerah setempat untuk menggunakan dan mendistribusikan aset kota guna mencapai tujuan kemajuan kota, sesuai dengan Pedoman Pastor Rumah Tangga No. 114 Tahun 2014 tentang Peraturan Perbaikan Kota. Pandangan Supeno ini sesuai dengan penjelasan Robinson Tarigan bahwa penataan terdiri dari empat bagian besar, yaitu:

- A. Mengatur berarti memilih.
- B. Penataan adalah alat untuk mendistribusikan harta.
- C. Pengaturan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan.
- D. Pengaturan lokasi masa depan.

Selain memperhatikan status kota saat ini dalam penataan pembangunan, kota juga harus memperhatikan penataan kawasan perkotaan. Terlebih lagi, perencanaan jangka panjang diperlukan, seperti yang ditunjukkan oleh spesialis perencanaan, sambil menyusun rencana perbaikan. Penataan perbaikan kota telah mencapai tujuan normal, dibuktikan dengan RPJM kota yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Selain itu, pelaksanaan operasionalnya dituangkan dalam RKP Desa yang merupakan rencana kerja tahunan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa rencana pembangunan merupakan landasan seluruh kegiatan, dan dimaksudkan agar dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan pembangunan desa dapat terpantau dan ditingkatkan seiring berjalannya waktu.

### 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan sehingga masyarakat dapat membuat masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Pentingnya gagasan ini harus lebih dimaknai agar daerah dapat memperluas penguatan dan kerjasama dalam siklus perbaikan, meskipun sesuai dengan jangka waktu kemerdekaan. Pemahaman ini mencakup upaya untuk membentengi penguatan kawasan setempat. Konsekuensinya, ketika hal ini digabungkan, sebuah metodologi harus dilibatkan yang melihat masyarakat

sebagai objek perbaikan dan subjek yang sesuai untuk menetapkan tujuan, mengawasi aset dan mengarahkan interaksi perbaikan. Hal ini sesuai dengan penekanan sistem pembangunan pada pemulihan kekuatan ekonomi daerah atau peningkatan gaji daerah pedesaan dan menjaga reputasi pemerintah daerah..

### 3. Pengawasan Pembangunan Desa

Untuk melacak apakah tindakan organisasi sejalan dengan rencana atau tidak. Serta mengawasi bagaimana sumber daya digunakan di dalam perusahaan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari rencana yang dilakukan. Pengertian pemerintahan desa secara alternatif dapat dipahami sebagai berikut berdasarkan gagasan pemerintahan:

1. Pemerintah merencanakan apa yang ingin dikembangkan di masyarakat sebagai bagian dari proses perencanaan. Pemerintah desa dapat berkonsultasi dengan masyarakat secara bersama-sama selama perencanaan ini
2. Pelaksanaan pembangunan sangat penting karena pemerintah dianggap berhasil dalam perencanaannya jika hasilnya bagus dan tugasnya terselesaikan.
3. Tujuan utama pengawasan adalah untuk mencegah penyelewengan dana yang diperuntukkan bagi kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan yang didanai pemerintah. Evaluasi terhadap seluruh pekerjaan pembangunan jalan yang telah selesai dikenal dengan istilah supervisi..<sup>12</sup>

#### **D. Dana Desa**

Transfer dana ke desa-desa di pedesaan dengan tujuan untuk memberikan pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan termasuk dalam konsep dana desa. Setelah dana alokasi khusus dikurangi, Dana Desa paling sedikit berjumlah 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Dana Desa selama ini

---

<sup>12</sup> Dewi Sarah, Julita sari, dkk, Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur, *Jurnal Kewarnanegaraan* 5, no. 2 (Desember 2021): 6.

sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur penting, seperti jalan, saluran irigasi, pengembalian dana genangan longsor, PAUD, Polindes, MCK, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Uang desa adalah uang yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi desa. Mereka digunakan untuk mendanai operasi pemerintah daerah, proyek pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahunnya, pemerintah menggalang dana untuk desa sekitar APBN.<sup>14</sup>

Dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, keuangan desa ditangani secara sistematis, sesuai dengan ketentuan hukum, berhasil secara ekonomi, efektif, transparan, dan menumbuhkan rasa saling menghormati.<sup>15</sup>

Pasal 25 Peraturan Menteri Pendukung Nomor 247 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dana desa diprioritaskan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan didahulukan pelaksanaannya, mengatur cara penggunaannya, menggunakan bahan mentah yang tersedia secara lokal dengan cara yang dikelola sendiri, dengan penekanan pada lebih banyak pekerja masyarakat lokal.<sup>16</sup>

Prinsip tata kelola yang baik digunakan untuk mengelola keuangan desa. Prinsip pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pengendalian anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi adalah gagasan untuk bersikap transparan dan memberikan masyarakat akses terhadap informasi sebanyak-banyaknya mengenai keuangan daerah. gagasan untuk memberikan hak kepada daerah setempat untuk mendapatkan data yang tepat, asli dan tidak menindas tentang bagaimana kota tersebut berjalan namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Tanggung jawab mengacu pada tindakan menerima tanggung jawab atas dewan dan pengendalian aset serta pelaksanaan pengaturan yang ditunjuk untuk

---

<sup>13</sup> Rutiana Dwi Wahyu nengseh, dkk. *Penetrasi Internet dan Angka Kemiskinan*. (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019). 134.

<sup>14</sup> Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa yang dari APBN*.

<sup>15</sup> Undang-undang 6 Tahun 2014 *pasa 12 Tentang Desa*.

<sup>16</sup> Peraturan Menteri keuangan Nomor 247 Tahun 2015.

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan dan akibat penyelenggaraan pemerintahan kota harus bertanggung jawab kepada daerah kota sesuai dengan peraturan dan pedoman, sesuai dengan standar tanggung jawab.

- c. Administrasi partisipatif mengacu pada pelaksanaan organisasi-organisasi lokal dan bagian dari jaringan kota.
- d. Administrasi keuangan kota harus mengikuti pedoman hukum untuk menjamin permintaan dan disiplin.

### **E. Tujuan Dana Desa**

Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah wajib menyalurkan Dana Desa yang dialokasikan kepada setiap desa sebagai sumber pendapatan dan dianggarkan setiap tahun dalam APBN. Dana desa merupakan uang APBN kabupaten/kota yang diberikan prioritas untuk pemberdayaan warga desa dan melaksanakan pembangunan. Berdasarkan jumlah desa, dana desa ditentukan dan ditunjukkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan topografi.

1. Kota-kota saat ini berada di garis depan pembangunan dan mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah daerah karena Peraturan Kota. Kota-kota diberikan kekuasaan dan pembiayaan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan perekonomian dan bantuan pemerintah daerah.
2. Target moneter kota ini adalah sebagai berikut:
  1. Memperlancar administrasi publik di Kota.
  2. Mengakhiri kebutuhan.
  3. Mendorong perekonomian kota.
  4. Mengatasi kesenjangan perbaikan antar kota.
  5. Memperkuat jaringan kota sebagai subyek kemajuan.<sup>17</sup>

Tujuan dana desa khususnya yang bersumber dari APBN yang disalurkan kepada masyarakat desa antara lain:

---

<sup>17</sup> Dewi Erowati, *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 71.



- a. membantu penyelesaian permasalahan perekonomian di pedesaan, seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka kemiskinan, penurunan laju urbanisasi, dan pengurangan kesenjangan.
- b. mengembangkan infrastruktur, membuka kemungkinan-kemungkinan baru, dan menciptakan lapangan kerja semuanya berkontribusi dalam memberdayakan perekonomian daerah pedesaan.
- c. Selain dimanfaatkan untuk pembangunan desa, juga membantu masyarakat mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan pelatihan, penyuluhan, dan dukungan, serta pemantauan yang lebih terstruktur dan terkait.
- d. Pada tingkat pemerintahan pusat, daerah, kecamatan, dan desa meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi dalam pelaksanaan program-program yang menjadi prioritas pembangunan desa.
- e. Membangun sarana dan prasarana umum, serta meningkatkan dan memperluas perekonomian desa.<sup>18</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. (2020) Wida Sari Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan Sistem Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kariango telah melakukan upaya yang baik, khususnya dalam hal perbaikan infrastruktur jalan desa.

- a. **Persamaan**

Berdasarkan penelitian peneliti terdapat sebuah karangan ilmiah (tesis) yang mengkaji tentang fungsi Pemerintah Desa dalam menghasilkan suatu usulan yang dihubungkan dengan topik peran Pemerintah Desa dalam pembangunan desa melalui Anggaran Dana Desa. Penelitian ini dan penelitian-penelitian lainnya memiliki kemiripan karena sama-sama membahas pembangunan desa dan menggunakan metodologi penelitian yang sama, yaitu analisis kualitatif.

---

<sup>18</sup> Wayan Rusastra, *Dana Desa dalam Pandemi COVID-19 Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi*. (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Kesehatan Setjan DPR RI, 2021), 6.

b. Perbedaan

Alokasi dana desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendapat bobot lebih tinggi dalam penelitian saya. Sementara itu, penelitian sebelumnya, yang lebih terkonsentrasi pada pembangunan fisik dan kemudian pada lokasi penelitian lainnya, menyoroti pentingnya pemimpin desa dalam pembangunan infrastruktur jalan.

2. Irfan 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, tentang kontribusi pemerintah daerah terhadap berdirinya fakultas syariah. Pemerintah desa mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan, namun terdapat kendala yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Ini adalah salah satu dari tiga peran penelitian sebelumnya, menurut hasil.

a. Persamaan

Terdapat artikel ilmiah yang mengkaji tentang peran pemerintah desa dalam penyusunan proposal yang dihubungkan dengan topik peran pemerintah desa dalam pembangunan desa melalui anggaran dana desa. Penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu juga menggunakan teknik penelitian kualitatif, dimana keduanya mempunyai kesamaan.

b. Perbedaan

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya terkonsentrasi pada fungsi pemerintahan desa dalam pembangunan, perbedaan penelitian saya terletak pada pertumbuhan ekonomi berbagai komunitas dan lokasi penelitian.

3. Peran pemerintah desa dan BPD dalam melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan umum dibahas dalam penelitian hukum Ahmad Nuralif tahun 2010. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki fakultas hukum dan syariah. Kinerja pemerintah Desa dan BPD dalam melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dihubungkan dengan peningkatan otonomi daerah bagi pemerintah Desa memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat, berdasarkan temuan perdebatan penelitian sebelumnya.

a. Persamaan

Menurut saya, esai ilmiah yang sama juga digunakan dalam pembuatan proposal dengan topik peran pemerintah desa dalam pembangunan desa melalui anggaran dana desa, dan pendekatan penelitian yang digunakan juga sama yaitu kualitatif.

b. Perbedaan

Penelitian sebelumnya menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif, dan penelitian yang saya lakukan menggunakan lokasi penelitian yang berbeda. Fokus penelitian saya adalah mengenai fungsi pemerintah desa dalam pertumbuhan ekonomi desa. Sementara itu, penelitian-penelitian sebelumnya memberikan penghargaan lebih besar kepada pemerintah desa dan BPD dalam melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan umum.